



**P U T U S A N**

**Nomor : 32/Pid.B/2014/PN.Rnd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RINTO BESILISIN Alias RINTO**  
Tempat lahir : Oesuti  
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 09 Juni 1988  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Oesuti, Desa Matasio,  
Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2013 ; -
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 17 September 2013 ; -
3. Ditanggguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 16 September 2013 ; -
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014 ; -
5. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 ; -
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2014 ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.32/Pid.B/2014/PN.Rnd  
putusan.mahkamahagung.go.id

[2]

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri persidangan ;-

Pengadilan Negeri tersebut ;-

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan ;-

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;-

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya tertanggal 02 Juli 2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RINTO BESILISIN Alias RINTO terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINTO BESILISIN Alias RINTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan, dengan perintah tetap ditahan ;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu dengan ciri padat, bewarna putih agak kecoklatan, berbentuk bulat tidak merata dengan ukuran lingkaran batu kira-kira 8 cm Dirampas Untuk Dimusnahkan ;-
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya ;-

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.32/Pid.B/2014/PN.Rnd  
putusan.mahkamahagung.go.id

[3]

Bahwa terdakwa RINTO BESILISIN Alias RINTO pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Jalan Raya depan Kantor Desa Matasio, Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban MELAN MARSELINA BOLLA pulang dari kios mengendarai sepeda motor, kemudian sesampainya di depan Kantor Desa Matasio, Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao, terdakwa RINTO BESILISIN Alias RINTO menghadang saksi korban sehingga saksi korban berhenti, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban : "Lu bilang itu anak beta punya anak", kemudian terdakwa langsung menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kiri ke arah mata kanan saksi korban, lalu saksi HENS DOKO melihat dan datang menghampiri saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk meninggalkan terdakwa, sehingga saksi korban meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sebuah batu dan melempar batu tersebut kearah saksi korban dari arah belakang dan mengenai pinggang kiri saksi korban ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit sesuai Surat Keterangan dari Puskesmas Eahun Nomor : 445/148/VII/PKMEHN/2013 tanggal 15 Juli 2013 atas Nama MELAN MARSELINA BOLLA yang dibuat dan ditandatangani oleh Farida, petugas Puskesmas Eahun Kec. Rote Timur, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :
  - 1.Korban datang dalam keadaan sadar
  - 2.Pada korban ditemukan luka :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bengkak pada kelopak mata kanan  $\pm$  3 cm agak kemerahan;

-  
Nyeri tekan pinggang kiri, batas tidak tegas;

3. Korban dipulangkan setelah mendapat perawatan medis;

Kesimpulan :

Luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MELAN MARSELINA BOLLA ;-

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan kasus Penganiayaan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Raya depan Kantor Desa Matasio Kec. Rote Timur Kab. Rote Ndao, yang dilakukan oleh terdakwa ;-
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena tinggal satu kampung dan tidak memiliki hubungan keluarga ;-
- Bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;-
- Bahwa kejadiannya, saat saksi pulang dari kios mengendarai sepeda motor dan ketika saksi tiba di depan Kantor Desa Matasio Kec. Rote Timur Kab. Rote Ndao, terdakwa menghadang saksi sehingga saksi berhenti, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi : "Lu bilang itu anak beta punya anak", kemudian terdakwa langsung menampar saksi dengan menggunakan tangan kiri ke arah mata kanan saksi dan kemudian saksi menangis;
- Bahwa kejadian tersebut dilihat oleh saksi HENS DOKO yang datang menghampiri saksi dan menyuruh saksi



untuk meninggalkan terdakwa, sehingga saksi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sebuah batu dan melempar batu tersebut kearah saksi dari arah belakang dan mengenai pinggang kiri saksi korban ; -

- Bahwa terdakwa marah dengan saksi dan memukul saksi disebabkan karena terdakwa mendengar omongan dari warga yang mengatakan bahwa anak yang dikandung saksi adalah anak terdakwa ; -

- Bahwa saksi menerangkan keseharian terdakwa dikampung adalah seorang preman namun tidak pernah mengganggu saksi ; -

- Bahwa benar barang bukti batu yang ditunjukkan didepan persidangan ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut  
Terdakwa membenarkannya ; -

**2. Saksi FERI HENUK ; -**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan kasus Penganiayaan ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Raya depan Kantor Desa Matasio Kec. Rote Timur Kab. Rote Ndao, yang dilakukan oleh terdakwa ; -

- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa karena tinggal satu kampung dan tidak memiliki hubungan keluarga ; -

- Bahwa saksi MELAN MARSELINA BOLLA adalah korban dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ; -

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat saksi MELAN ditampar oleh terdakwa ; -

- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada terdakwa tentang kabar yang mengatakan bahwa anak yang dikandung oleh saksi MELAN adalah anak terdakwa ; -

- Bahwa sekarang anak yang saksi MELAN kandung tersebut telah lahir dengan jenis kelamin laki-laki dan saksi MELAN hingga saat ini belum menikah ; -

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa bapak dari anak yang saksi MELAN lahirkan tersebut ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.32/Pid.B/2014/PN.Rnd  
putusan.mahkamahagung.go.id

[6]

- Bahwa saksi menerangkan bahwa keseharian terdakwa dikampung adalah merupakan seorang preman dan sering mabuk ;-

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-

### 3. Saksi MARCE KOLLO ;-

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan kasus Penganiayaan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Raya depan Kantor Desa Matasio Kec. Rote Timur Kab. Rote Ndao, yang dilakukan oleh terdakwa ;-
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa karena tinggal satu kampung dan tidak memiliki hubungan keluarga ;-
- Bahwa saksi menerangkan saksi MELAN MARSELINA BOLLA adalah korban dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;-
- Bahwa ketika saksi MELAN dengan menggunakan sepeda motor melintas didepan kantor Desa Matasio, terdakwa menghadang saksi MELAN sehingga saksi MELAN berhenti;
- Bahwa terdakwa menampar saksi MELAN dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali ke arah mata kanan saksi MELAN sehingga saksi MELAN menangis;
- Bahwa saksi MELAN meninggalkan terdakwa, saksi ada melihat terdakwa memegang sebuah batu, namun saksi tidak tahu apakah batu tersebut dilemparkan oleh terdakwa ke arah saksi MELAN ;-
- Bahwa saksi menerangkan cuaca pada saat itu cerah, dan saksi dapat melihat dengan jelas ;-

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa bukti surat yang dihadirkan di persidangan berupa : Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/148/VII/PKMEHN/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Farida, petugas pada Puskesmas Eahun yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban pada tanggal 15 Juli 2013 pukul 10.00 Wita, bertempat di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.32/Pid.B/2014/PN.Rnd  
putusan.mahkamahagung.go.id

[7]

Puskesmas Eahun, dengan kesimpulan : Luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan kasus Penganiayaan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Raya depan Kantor Desa Matasio Kec. Rote Timur Kab. Rote Ndao, yang dilakukan oleh terdakwa ;-
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah saksi MELAN MARSELINA BOLLA ;-
- Bahwa kejadiannya ketika saksi MELAN pulang dari kios mengendarai sepeda motor, dan melintas di depan Kantor Desa Matasio Kec. Rote Timur Kab. Rote Ndao, terdakwa menghadang saksi MELAN sehingga saksi MELAN berhenti;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi MELAN : "Lu bilang itu anak beta punya anak", kemudian terdakwa langsung menampar saksi MELAN dengan menggunakan tangan kiri ke arah mata kanan saksi MELAN;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi HENS DOKO melihat dan datang menghampiri saksi MELAN dan menyuruh saksi MELAN untuk meninggalkan terdakwa;
- Bahwa ketika saksi MELAN pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sebuah batu dan tidak ada melemparkan batu tersebut kearah saksi MELAN ;-
- Bahwa sebelum terdakwa menghadang saksi MELAN didepan Kantor Desa tersebut, terdakwa telah minum Sopi (minuman berakohol khas daerah), namun terdakwa masih dalam keadaan sadar, dan mengetahui segala perbuatan terdakwa ;-
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa malu mendengar kabar di masyarakat kampung yang mengatakan bahwa anak yang saksi MELAN kandung adalah anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memiliki hubungan dengan saksi MELAN ;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.32/Pid.B/2014/PN.Rnd  
putusan.mahkamahagung.go.id

[8]

- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya didalam BAP ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu dengan ciri padat, bewarna putih agak kecoklatan, berbentuk bulat tidak merata dengan ukuran lingkaran batu kira-kira 8 cm ;-

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan sesuai surat penetapan dalam berkas perkara dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;-

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta bukti surat, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi Penganiayaan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Raya depan Kantor Desa Matasio Kec. Rote Timur Kab. Rote Ndao, yang dilakukan oleh terdakwa ;-
- Bahwa benar saksi MELAN MARSELINA BOLLA adalah korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;-
- Bahwa benar saat saksi MELAN pulang dari kios mengendarai sepeda motor dan ketika saksi MELAN di depan Kantor Desa Matasio Kec. Rote Timur Kab. Rote Ndao, terdakwa menghadang saksi MELAN sehingga saksi MELAN berhenti;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi MELAN : "Lu bilang itu anak beta punya anak", kemudian terdakwa langsung menampar saksi MELAN dengan menggunakan tangan kiri ke arah mata kanan saksi MELAN dan kemudian saksi MELAN menangis;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.32/Pid.B/2014/PN.Rnd  
putusan.mahkamahagung.go.id

[9]

- Bahwa benar saksi HENS DOKO melihat dan datang menghampiri saksi MELAN dan menyuruh saksi MELAN untuk meninggalkan terdakwa;
- Bahwa benar ketika saksi MELAN meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sebuah batu dan melempar batu tersebut kearah saksi MELAN dari arah belakang dan mengenai pinggang kiri saksi MELAN ;-
- Bahwa benar, terdakwa marah dengan saksi MELAN dan memukul saksi MELAN disebabkan karena terdakwa mendengar omongan dari warga yang mengatakan bahwa anak yang dikandung saksi MELAN adalah anak terdakwa, sehingga terdakwa menjadi malu ;-
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit sesuai Surat Keterangan dari Puskesmas Eahun Nomor : 445/148/VII/PKMEHN/2013 tanggal 15 Juli 2013 atas Nama MELAN MARSELINA BOLLA yang dibuat dan ditandatangani oleh Farida, petugas Puskesmas Eahun Kec. Rote Timur, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1.

Korban datang dalam keadaan sadar ;-

2.

Pada korban ditemukan luka :

- Bengkok pada kelopak mata kanan  $\pm$  3 cm agak kemerahan ;-

-

Nyeri tekan pinggang kiri, batas tidak tegas ;-

3.

Korban dipulangkan setelah mendapat perawatan medis ;-

Kesimpulan :

Luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah batu dengan ciri padat, bewarna putih agak kecoklatan, berbentuk bulat tidak merata dengan ukuran lingkaran batu kira-kira 8 cm, yang digunakan oleh Terdakwa ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ; -
2. Dengan sengaja ; -
3. Melakukan Penganiayaan sehingga menyebabkan rasa sakit dan luka ; -

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. unsur "barang siapa" ; -

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini ; -

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi - saksi, Terdakwa adalah benar bernama RINTO BESILISIN Alias RINTO yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi ; -

ad. 2. unsur "Dengan sengaja" ; -

Menimbang, bahwa sengaja (*opzet*) dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahuinya. Menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang dilakukan



terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa telah menghendaki dan mengetahui dalam melakukan perbuatannya itu sendiri, jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat batin seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaknya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekira pukul 17.00 Wita berawal pada saat saksi korban MELAN MARSELINA BOLLA pulang dari kios mengendarai sepeda motor, kemudian sesampainya di depan Kantor Desa Matasio, Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao, terdakwa RINTO BESILISIN Alias RINTO menghadang saksi korban sehingga saksi korban berhenti;

Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi korban : "Lu bilang itu anak beta punya anak", kemudian terdakwa langsung menampar saksi korban dengan menggunakan tangan kiri ke arah mata kanan saksi korban;

Bahwa saksi HENS DOKO yang melihat kejadian tersebut datang menghampiri saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk meninggalkan terdakwa, sehingga saksi korban meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sebuah batu dan melempar batu tersebut kearah saksi korban dari arah belakang dan mengenai pinggang kiri saksi korban ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;-

ad. 3. unsur "Melakukan Penganiayaan sehingga menyebabkan rasa sakit dan luka" ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MELAN MARSELINA BOLLA menyebabkan saksi korban mengalami luka, sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/148/VII/PKMEHN/2013 tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Farida, petugas Puskesmas Eahun Kec. Rote Timur (selengkapnya terlampir dalam berkas perkara) dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan pada tanggal 15 Juli 2013, sekitar jam 10.00 Wita, sebagai berikut :



1.

Korban datang dalam keadaan sadar ;-

2.

Pada korban ditemukan luka :

-

Bengkak pada kelopak mata kanan  $\pm$  3 cm agak kemerahan ;-

-

Nyeri tekan pinggang kiri, batas tidak tegas ;-

3.

Korban dipulangkan setelah mendapat perawatan medis ;-

Kesimpulan :

Luka tersebut disebabkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;-

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.32/Pid.B/2014/PN.Rnd  
putusan.mahkamahagung.go.id

[13]

pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya ;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka ;-

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan ;-
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;-
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk mencegah supaya Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) buah batu dengan ciri padat, bewarna putih agak kecoklatan, berbentuk bulat tidak merata dengan ukuran lingkaran batu kira-kira 8 cm, akan ditentukan dalam amar putusan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini ;-

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP , Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.32/Pid.B/2014/PN.Rnd  
putusan.mahkamahagung.go.id

[14]

(KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RINTO BESILISIN Alias RINTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINTO BESILISIN Alias RINTO yaitu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** bulan ;-
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :  
-1 (satu) buah batu dengan ciri padat, bewarna putih agak kecoklatan, berbentuk bulat tidak merata dengan ukuran lingkaran batu kira-kira 8 cm  
Dirampas Untuk Dimusnahkan ;-
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Jumad, tanggal 11 Juli 2014 oleh kami ALDHYTIA K.SUDEWA,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SISERA S.N. NENOHAYFETO,SH., dan FRANSISKUS X. LAE,SH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh LUKAS GENAKAMA,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ALEXANDER L. M. SELE,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A serta Terdakwa ;-

A N G G O T A I

K E T U A,

**SISERA S. N. NENOHAYFETO,SH.**

**ALDHYTIA K.SUDEWA,SH.MH.**

A N G G O T A II





**FRANSISKUS X. LAE, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

**LUKAS GENAKAMA, SH.**